



**BUPATI PACITAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR 188.45/ 55 /KPTS/408.21/2016**

TENTANG

**PENERIMA DAN BESARAN, SERTA SKPD/UNIT KERJA TERKAIT
DANA BANTUAN SOSIAL KABUPATEN PACITAN
TAHUN ANGGARAN 2016**

BUPATI PACITAN,

- Menimbang** :
- a. bahwa guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial Pemerintah Kabupaten Pacitan telah menganggarkan dana bantuan sosial tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 4 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2016 dan Peraturan Bupati Pacitan Nomor 36 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2016;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 32 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012, penerima dan besaran dana bantuan sosial ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, serta guna tertib administrasi dan kelancaran pelaksanaan pemberian dana bantuan sosial, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penerima dan Besaran, serta SKPD/Unit Kerja Terkait Dana Bantuan Sosial Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2016.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012;

4. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pacitan;
5. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 32 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan, Serta Monitoring dan Evaluasi Bantuan sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan.

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan,
KESATU**

: Penerima dan Besaran, serta SKPD/Unit Kerja Terkait dana bantuan sosial Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2016, sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA

: daftar rinci penerima dan besaran dana bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada diktum "**KESATU**" dalam bentuk *by name by address*, ditetapkan dalam Keputusan Bupati tersendiri.

KETIGA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal 4 - 1 - 2016

BUPATI PACITAN



INDARTATO

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PACITAN**NOMOR : 188.45/ 55 /KPTS/408.21/2016****TANGGAL : 4 - 1 - 2016****PENERIMA DAN BESARAN, SERTA SKPD/UNIT KERJA TERKAIT DANA BANTUAN SOSIAL
KABUPATEN PACITAN TAHUN ANGGARAN 2016**

NG	PENERIMA	ANGGARAN (RP)	SKPD/UNIT KERJA TERKAIT PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4
1	Masyarakat penyandang masalah sosial	100.000.000,00	Bagian administrasi kesejahteraan rakyat setda. Kabupaten pacitan
2	Bantuan Siswa miskin	969.280.616,00	Dinas Pendidikan Kabupaten pacitan
3	Bantuan Mahasiswa miskin yang berprestasi	100.000.000,00	Dinas Pendidikan Kabupaten pacitan
4	Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) Grindulu Mapan Penerima RASKINDA	1.918.620.000,00	Bagian Administrasi Perekonimian setda. Kabupaten pacitan
5	Bantuan pendidikan siswa miskin Grindulu Mapan	511.600.000,00	Dinas Pendidikan Kabupaten pacitan
6	Masyarakat Penerima JPKP/Penerima Bantuan Iuran	2.329.147.200,00	Dinas Kesehatan Kabupaten pacitan
7	Masyarakat Penderita Gangguan Jiwa/ Pasung	110.000.000,00	Dinas Kesehatan Kabupaten pacitan
8	Penerima Bantuan Sosial	100.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten pacitan
9	Penanganan Perawatan Pasien Khusus Masyarakat Miskin	200.000.000,00	Dinas Kesehatan Kabupaten pacitan
10	Gerakan Orang Tua Asuh Kab. Pacitan	68.000.000,00	Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten pacitan

BUPATI PACITAN**INDARTATO**